



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 17 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

**YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan meliputi penerimaan dari:
  - a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
  - b. jasa penilaian kompetensi;
  - c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - d. jasa pengembangan aplikasi audit; dan
  - e. jasa pemeriksaan eksternal.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d memiliki jenis dan tarif dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
  - a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a;
  - b. jasa penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b; dan
  - c. jasa pengembangan aplikasi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d,selain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan dapat menyelenggarakan jasa pelatihan struktural kepemimpinan berupa pelatihan struktural kepemimpinan administrator dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
  - a. jasa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:
    1. pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara;
    2. *workshop*/seminar/pengembangan profesi berkelanjutan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara;
    3. pelatihan pemeriksaan keuangan negara internasional;
    4. akreditasi penyelenggara pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan
    5. ujian registrasi dan sertifikasi;
  - b. jasa penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa:
    1. penilaian kompetensi individu;
    2. penilaian potensi;
    3. wawancara umum;
    4. penyampaian umpan balik; dan
    5. konseling kerja; dan
  - c. jasa pengembangan aplikasi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa jasa pengembangan aplikasi audit modul standar, tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa penyediaan bahan ajar bagi pihak eksternal, tidak termasuk biaya pengiriman.
  - (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

**Pasal 6**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan wajib disetor ke Kas Negara.

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6707), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2026

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 37**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan dengan Peraturan Pemerintah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara” adalah kegiatan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Dalam peraturan ini, terdapat 4 (empat) metode penyelenggaraan pelatihan yaitu:

1. Metode . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka adalah metode pembelajaran melalui pertemuan tatap muka antara pengajar dan peserta pelatihan, di ruang yang sama pada waktu yang bersamaan juga untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi.
2. Metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) adalah metode pembelajaran di mana pengajar dan peserta pelatihan tidak berkumpul di ruang yang sama pada waktu yang bersamaan. Interaksi antara pengajar dan peserta pelatihan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi komunikasi langsung jarak jauh (*video conference*).
3. Metode pembelajaran mandiri (*self learning*) adalah metode pembelajaran di mana peserta pelatihan mempelajari materi pelatihan secara mandiri tanpa didampingi oleh pengajar.
4. Metode pembelajaran campuran (*blended learning*) adalah metode pembelajaran yang menggabungkan dua atau tiga metode pembelajaran di atas: klasikal dan/*distance learning* dan/*self learning*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jasa penilaian kompetensi” adalah kegiatan mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik individu, antara lain melalui penilaian kompetensi, penilaian potensi, wawancara umum, penyampaian umpan balik, dan konseling kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi” adalah kegiatan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi antara lain pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara dan penilaian kompetensi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jasa pengembangan aplikasi audit” adalah kegiatan pengembangan sistem informasi berupa aplikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses audit.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa pemeriksaan eksternal” adalah kegiatan pemberian jasa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan/atau jasa pemeriksaan lainnya kepada sebuah organisasi/badan nasional atau internasional.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain: penunjukan resmi pemenang, proposal, nota kesepahaman, dan *terms of audit engagements*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Tarif pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang diselenggarakan dengan metode *blended learning* dihitung per peserta berdasarkan perpaduan metode pembelajaran yang diterapkan (klasikal dan/*distance learning* dan/*self learning*) serta jumlah hari pelatihan dan atau jam pelatihan yang diselenggarakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar biaya.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kapasitas tentang pemeriksaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kepada pelajar, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat, jurnalis, tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan pihak lain yang ditentukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7170**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
I.	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA		
A.	Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara		
	1. Sampai dengan 3 (tiga) hari:		
	a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta per hari	1.170.000,00
	b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta per hari	584.000,00
	2. 4 (empat) hari:		
	a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta per hari	1.092.000,00
	b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta per hari	546.000,00
	3. 5 (lima) hari:		
	a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta per hari	1.009.000,00
	b. Metode . . .		



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rupiah)
		b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta per hari	504.000,00
	4.	6 (enam) hari s.d. 10 (sepuluh) hari:		
		a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta per hari	887.000,00
		b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta per hari	428.000,00
	5.	Lebih dari 10 (sepuluh) hari:		
		a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta per hari	748.000,00
		b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta per hari	354.000,00
	6.	Pelatihan dengan metode pembelajaran mandiri/ <i>Self Learning</i>	per peserta per jam pelajaran (JP)	20.000,00
	B.	<i>Workshop/Seminar/Pengembangan Profesi Berkelanjutan Sertifikasi Profesi Pemeriksa Keuangan Negara</i>		
	1.	Metode pembelajaran klasikal jumlah peserta 15 sampai dengan 29 orang	per peserta	3.250.000,00
	2.	Metode pembelajaran klasikal jumlah peserta 30 sampai dengan 59 orang	per peserta	2.050.000,00

3. Metode . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rupiah)
	3.	Metode pembelajaran klasikal jumlah peserta paling sedikit 60 orang	per peserta	1.550.000,00
	4.	Metode pembelajaran jarak jauh sehari penuh jumlah peserta paling sedikit 25 orang	per peserta	1.000.000,00
	5.	Metode pembelajaran jarak jauh setengah hari jumlah peserta paling sedikit 25 orang	per peserta	500.000,00
C. Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional				
	1.	Metode pembelajaran klasikal/ tatap muka	per peserta per hari	1.760.000,00
	2.	Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta per hari	640.000,00
	3.	Pelatihan dengan metode pembelajaran mandiri/ <i>Self Learning</i>	per peserta per jam pelajaran (JP)	32.000,00
D. Akreditasi Penyelenggara Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara				
	1.	1 (satu) s.d. 2 (dua) Akreditasi atas program pelatihan	per lembaga diklat	27.040.000,00
	2.	3 (tiga) s.d. 4 (empat) Akreditasi atas program pelatihan	per lembaga diklat	31.870.000,00

3. 5 (lima) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rupiah)
	3.	5 (lima) s.d. 6 (enam) Akreditasi atas program pelatihan	per lembaga diklat	38.110.000,00
	4.	7 (tujuh) s.d. 8 (delapan) Akreditasi atas program pelatihan	per lembaga diklat	42.100.000,00
	5.	9 (sembilan) s.d. 10 (sepuluh) Akreditasi atas program pelatihan	per lembaga diklat	48.210.000,00
E.	Penyediaan Bahan Ajar bagi Pihak Eksternal		per modul	125.000,00
F.	Ujian Registrasi dan Sertifikasi			
	1.	Ujian Registrasi Akuntan Publik untuk Pemeriksa	per peserta	1.000.000,00
	2.	Ujian Prajenjang Sertifikasi Profesi Pemeriksa Keuangan Negara (CSFA)	per jenjang per peserta	1.000.000,00
	3.	Ujian Sertifikasi Profesi Pemeriksa Keuangan Negara (CSFA)	per peserta	4.000.000,00
II.	JASA PENILAIAN KOMPETENSI			
A.	Penilaian Kompetensi Individu			
	1.	Penilaian Metode Sederhana (paling sedikit 4 peserta)	per peserta	4.800.000,00
	2.	Penilaian Metode Sedang (paling sedikit 4 peserta)	per peserta	5.700.000,00
	3.	Penilaian Metode Kompleks (paling sedikit 4 peserta)	per peserta	7.500.000,00

B. Penilaian . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
B.	Penilaian Potensi	per peserta	700.000,00
C.	Wawancara Umum	per peserta	900.000,00
D.	Penyampaian Umpan Balik	per peserta	800.000,00
E.	Konseling Kerja	per peserta per jam	400.000,00
III.	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
1.	Kelas	per 8 (delapan) jam	800.000,00
2.	Kelebihan waktu pemakaian Kelas	per jam	80.000,00
3.	Aula/Studio Pembelajaran	per 8 (delapan) jam	1.600.000,00
4.	Kelebihan waktu pemakaian Aula/Studio Pembelajaran	per jam	160.000,00
5.	Auditorium Badiklat PKN	per 8 (delapan) jam	8.000.000,00
6.	Kelebihan waktu pemakaian Auditorium Badiklat PKN	per jam	800.000,00
7.	Laboratorium Komputer	per 8 (delapan) jam	800.000,00
8.	Kelebihan waktu pemakaian Laboratorium Komputer	per jam	80.000,00

9. Laboratorium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
9.	Laboratorium Peradilan Semu	per 8 (delapan) jam	500.000,00
10.	Kelebihan waktu pemakaian Laboratorium Peradilan Semu	per jam	50.000,00
11.	Wisma Kelas VIP	per orang per hari	800.000,00
12.	Wisma Kelas A	per orang per hari	500.000,00
13.	Wisma Kelas B	per orang per hari	330.000,00
14.	Ruangan Gedung <i>Assessment Center</i>	per 8 (delapan) jam	1.200.000,00
15.	Kelebihan waktu pemakaian Ruang Gedung <i>Assessment Center</i>	per jam	200.000,00
16.	Pemakaian proyektor	per unit per jam	100.000,00
IV	JASA PENGEMBANGAN APLIKASI AUDIT		
	Jasa Pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar	per modul	50.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 283552 A